

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEKANBARU BERHARAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH BISA TEMBUS 1 TRILIUN, TAPI
BADAN PENDAPATAN DAERAH HANYA PASANG
TARGET RP850 MILIAR TAHUN INI**



Sumber gambar:

<https://bppkad.blorakab.go.id/agustus-realisasi-pad-blora-capai-rp-223-7-miliar/>

Bapenda Pekanbaru sudah mematok target, bisa meraih PAD hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp 850 miliar. Target ini sangat diyakini bisa tercapai, mengingat gebrakan yang sudah dilakukan selama ini.

Di satu sisi, sejak awal tahun, DPRD Pekanbaru pernah memancang target PAD ini, bisa dicapai Rp 1 triliun. Target yang diinginkan DPRD tersebut sangat masuk akal. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, Bapenda hanya bisa mengumpulkan nilai PAD hampir sama. Di angka Rp 700-800 miliar.

"Berkali-kali kita sudah sampaikan, harusnya PAD itu tiap tahun bertambah. Karena pelaku usaha tiap tahun bertambah. Belum lagi pajak secure parking yang jumlahnya banyak. Ya, sudah masuk akal di angka Rp 1 triliun tahun ini," terang Anggota DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH, Minggu (20/10/2024).

Sekadar diketahui, hingga saat ini Bapenda Pekanbaru sudah merealisasikan PAD dari sektor pajak sebesar Rp 686 miliar. Itu artinya, dalam waktu dua bulan ke depan, Bapenda harus bisa mengumpulkan sisa dari target yang dipatok dari awal, yakni 164 miliar lagi.

"Dalam waktu dua bulan ini, bisa tercapai atau tidak, Bapenda harus bisa merealisasikannya. Kita dukung penuh dalam upaya pencapaian target PAD hingga akhir tahun nanti. Tapi nilainya jangan sama melulu," pintanya.

Dari sederet lumbung PAD di Kota Pekanbaru, DPRD Pekanbaru menyorot PAD dari *secure parking* yang diduga dimainkan oleh oknum tertentu. Bahkan diyakini nilai

PAD yang masuk ke kas daerah dari secure parking ini, tidak sama dengan kondisi rilnya. Apalagi tidak ada sistem kontrol dari titik secure parking ke Bapenda.

"Ini baru satu sektor PAD. Belum lagi dari sektor lainnya. Makanya kita meyakini sistem penarikan PAD di Bapenda harus dievaluasi. Karena PAD kita harusnya sudah tembus Rp 1 triliun," tegasnya.

Kepala Bapenda Pekanbaru DR Alek Kurniawan mengaku, akan terus mencapai target PAD hingga akhir tahun 2024. Target PAD yang dipatok Rp850 miliar. Sementara yang sudah diraih saat ini Rp 686 miliar.

"Jadi, kita sudah capai 81 persen dari target realisasi pajak yang sudah dipatok. Hingga akhir tahun perlu diraih lagi Rp 164 miliar," terangnya kemarin.

Bapenda Pekanbaru sudah berupaya memaksimalkan potensi yang ada, untuk mencapai target PAD. Menurutnya, raihan yang sudah didapatkan saat ini, terjadi peningkatan yang signifikan, seperti yang dilansir dari tribunnews.

Sumber berita:

1. <https://www.halloriau.com/read-dprd-pekanbaru-1458562-2024-10-21-dprd-pekanbaru-berharap-pad-bisa-tembus-rp-1-t-tapi-bapenda-hanya-pasang-target-rp-850-m-tahun-ini.html>, DPRD Pekanbaru Berharap PAD Bisa Tembus 1 T, tapi Bapenda Hanya Pasang Target Rp850 Miliar Tahun ini, 21 Oktober 2024;
2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/20/dprd-pekanbaru-berharap-pad-bisa-tembus-rp-1-t-tapi-bapenda-hanya-pasang-target-rp-850-m-tahun-ini>, DPRD Pekanbaru Berharap PAD Bisa Tembus 1 T, tapi Bapenda Hanya Pasang Target Rp850 Miliar Tahun ini, 20 Oktober 2024.

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pajak terdiri atas:

1. PBB-P2;
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. BPHTB;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
3. PBJT atas;
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
4. Pajak Reklame;
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. PAT;
Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Pajak MBLB;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

8. Opsen PKB;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

2. Retribusi Jasa Usaha;

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan;

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

2. Pelayanan Kebersihan;

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;

Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelayanan Pasar;

Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Pengendalian lalu lintas.

Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan jasa Kepelabuhanan;
Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah.
Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.